



BUPATI SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH
KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR : 551 / 2020 TAHUN 2022
TENTANG

PEMBENTUKAN TIM OPERASIONAL DAN *MONITORING CLOSED CIRCUIT
TELEVISION* DAN *AREA TRAFFIC CONTROL SYSTEM*
TAHUN 2022

BUPATI SUKOHARJO,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan ketertiban, kelancaran, keamanan dan keselamatan lalu lintas serta angkutan jalan di Kabupaten Sukoharjo, Dinas Perhubungan Kabupaten Sukoharjo mengoperasikan *Closed Circuit Television* (CCTV) pemantau arus lalu lintas dan *Area Traffic Control System* (ATCS) pengendali simpang bersinyal;

b. bahwa dalam rangka mengoptimalkan pengoperasian CCTV pemantau arus lalu lintas dan ATCS pengendali simpang bersinyal, perlu membentuk Tim Operasional dan *Monitoring Closed Circuit Television* dan *Area Traffic Control System* Tahun 2022;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang No. 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757);

2

2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen dan Rekayasa, Analisis Dampak, Serta Manajemen Kebutuhan Lalu lintas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5221) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6642);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 236);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 6 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021 Nomor 6);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 300);

9. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 96 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 834);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Operasional dan *Monitoring Closed Circuit Television* dan *Area Traffic Control System* Tahun 2022, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas Tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah:
- a. melaksanakan pemantauan arus lalu lintas melalui CCTV di Kabupaten Sukoharjo;
 - b. mencatat dan melaporkan setiap permasalahan lalu lintas yang terpantau dalam CCTV;
 - c. melaksanakan pengendalian simpang bersinyal apabila terjadi kemacetan lalu lintas pada simpang melalui ATCS;
 - d. melakukan perbaikan dan pemeliharaan terhadap perangkat CCTV pemantau arus lalu lintas dan ATCS; dan
 - e. membuat dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA Tim bertanggung jawab kepada Bupati.
- KEEMPAT : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2022.

6.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 20 Maret 2022

BUPATI SUKOHARJO, 
ETIK SURYANI 

TEMBUSAN: Keputusan ini dikirim kepada Yth.:

1. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 2. Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 3. Inspektur Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 4. Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 5. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Sukoharjo di Sukoharjo;
 6. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 7. Tim yang bersangkutan.
-



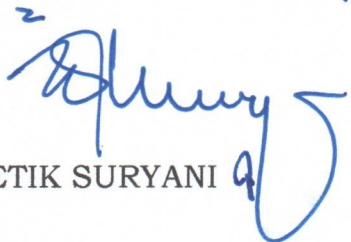
Lampiran : Keputusan Bupati Sukoharjo
 Nomor : 551 / 220 TAHUN 2022
 Tanggal : 20 Maret 2022

SUSUNAN TIM OPERASIONAL DAN MONITORING *CLOSED CIRCUIT*
TELEVISION DAN AREA TRAFFIC CONTROL SYSTEM
 TAHUN 2022

NO.	NAMA/NIP/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Bupati Sukoharjo	Pengarah	Memberikan arahan dalam pelaksanaan kegiatan
2.	Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Sukoharjo	Penanggung Jawab	Bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan
3.	Sekretaris Dinas Perhubungan Kabupaten Sukoharjo	Ketua	Bertanggung jawab terhadap seluruh kegiatan
4.	Kepala Bidang Lalu Lintas pada Dinas Perhubungan Kabupaten Sukoharjo	Wakil ketua	Bertanggung jawab membantu tugas ketua
5.	Eko Agus Nur Prasetyo, S.Kom. NIP. 19830828 201001 1 013 Analisis Kebijakan Ahli Muda pada Bidang Lalu Lintas Dinas Perhubungan Kabupaten Sukoharjo	Sekretaris	Bertanggung jawab di bidang kesekretariatan
6.	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
7.	Kepala Unit Dikyasa Satuan Lalu Lintas Kepolisian Resor Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya

1	2	3	4
8.	Kepala Bidang Teknologi Informasi pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
9.	Sapto Hartono NIP. 19710515 200901 1 008 Pelaksana Pengawas Keselamatan Darat pada Bidang Lalu Lintas Dinas Perhubungan Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
10.	1 (satu) orang staff pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
11.	Purnomo NIP. 197703282007011004 Teknisi Listrik dan Jaringan pada Dinas Perhubungan Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
12.	Hari Prasojo, A.Md. LLAJ NIP. 19980419 202012 1 004 Pengelola Rencana Tata Ruang dan Perhubungan pada Bidang Lalu Lintas Dinas Perhubungan Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya

BUPATI SUKOHARJO,


ETIK SURYANI

P.